



**PUTUSAN**

Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Azfar Amar als Fari Bin Syamsu Rizal
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25/4 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Aren Indah E XI/8 Rt. 004/007 Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Event organizer fun fair Indonesia

Terdakwa Azfar Amar als Fari Bin Syamsu Rizal ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Azfar Amar als Fari Bin Syamsu Rizal menghadap dipersidangan didampingi oleh ANDREE VICTOR, SHS., MH., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor LKBH GMDN beralamat di Jalan Mallaka Merah 3 Blok B No. 11 Ruko Malaka Country Estate Kel. Pondok Kopi Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019.

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Manik Jaya Permana als Manik Bin Edi Djunaedi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 30/31 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Garif Rt. 005/004 Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Freelance

Terdakwa Manik Jaya Permana als Manik Bin Edi Djunaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019 .

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 Manik Jaya Permana als Manik Bin Edi Djunaedi menghadap dipersidangan didampingi oleh BUSTAMAN, SH., dan kawan-kawan Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN JAKARTA SELATAN, beralamat di Jalan Raya Jagakarsa RT06 RW06 No. 56 Kel. Lenteng agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 29 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 15 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZFAR AMAR als FARI Bin SYAMSU RIZAL dan MANIK JAYA PERMANA als MANIK BIN EDI DJUNAEDI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa AZFAR AMAR als FARI Bin SYAMSU RIZAL dan MANIK JAYA PERMANA als MANIK BIN EDI DJUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZFAR AMAR als FARI Bin SYAMSU RIZAL dan MANIK JAYA PERMANA als MANIK BIN EDI DJUNAEDI dengan pidana penjara masing-masing selama 05 (lima) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto 109, 5097 gram dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 Azfar Amar als Fari Bin Syamsu Rizal yang pada pokoknya

1. Menyatakan Terdakwa Azfar Amar als Fahri adalah pengguna atau pemakai Narkotika jenis Ganja.
2. Menyatakan Terdakwa Azfar Amar als Fahri untuk direhabilitasi korban dan Pecandu Narkotika di Pusat Rehabilitasi BNN atau meringankan hukuman sebagaimana dakwaan tersebut atau setidaknya tidak menghukum ringan Terdakwa Azfar amar karena terbukti Terdakwa Azfar Amar adalah pecandu Narkotika Jenis Ganja dan Terdakwa masih muda memiliki masa depan yang lebih baik dan ingin membahagiakan orangtuanya sehingga Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 1 Azfar Amar als Fari Bin Syamsu Rizal yang pada pokoknya :Jika ada seorang anak yang sakit dapat disebutkan dari penyakit narkobanya dan memohon hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 2 Manik Jaya Permana als Manik bin Edi Djunaedi yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa yang merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika dan sudah selayaknya terdakwa mendapatkan pertanggungjawaban pidana yang tepat sebagai korban penyalahgunaan nadkoba, oleh karena agar terdakwa diberikan keringanan hukuman.

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa 2 Manik Jaya Permana als Manik bin Edi Djunaedi yang pada pokoknya Terdakwa mengkonsumsi Ganja karena untuk mencoba-coba untuk menambah stamina mengingat Terdakwa bekerja sebagai freelance dibidang EO produksi dibagian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



lapangan dan itupun Terdakwa diajak oleh teman-teman dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman yang adil dan seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan pembelaan maupun permohonan para Terdakwa tersebut lalu Penuntut Umum menanggapi (Replik) secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya, begitu pula Penasihat Hukum Para Terdakwa (Duplik) secara lisan menyatakan bertetap pada pembelaannya dan Para Terdakwa bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa I AZFAR AMAR als FARI bin SYAMSU RIZAL dan terdakwa II MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAEDI pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Jl. H. Nawi Raya No. 52-53 A Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 terdakwa Azfar Amar dihubungi oleh terdakwa II Manik Jaya yang meminta dicarikan ganja seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I yang menyanggupi pesanan terdakwa II lalu menghubungi saksi Adit (penuntutan terpisah) dan memberitahu saksi Adit jika ada yang mau membeli ganja seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Adit yang sanggup menyediakan ganja mengatakan kepada terdakwa I untuk menunggu agar disiapkan barangnya, kemudian terdakwa II menemui terdakwa I untuk menyerahkan uang pembelian ganja dan setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa I pergi menemui saksi Adit di daerah Pondok Aren Tangerang Selatan dan sesampainya di tempat saksi Adit terdakwa I memberikan uang pembelian ganja sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Adit kemudian saksi Adit menyerahkan 1 (satu) plastic dus yang didalamnya berisi ganja,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL





selanjutnya terdakwa I pergi menemui terdakwa II dan setelah para terdakwa menguasai ganja tersebut kemudian terdakwa II diminta untuk mengantarkan ganja tersebut ke Roti Bakar Edi yang berada di Jl. H Nawi Raya Jakarta Selatan, lalu dengan diantar dengan menggunakan sepeda motor terdakwa Azfar para terdakwa pergi berboncengan menuju Jl. H Nawi Raya, Jakarta Selatan dan sekira pukul 18.30 wib sesampainya para terdakwa di tempat tersebut menunggu Mario (DPO) yang memesan ganja kepada terdakwa II, saksi Wahyu Kurniawan dan saksi Hariyanto (anggota sat narkoba Polres Jaksel mendatangi para terdakwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat brutto 176,59 gram didalam kardus bertuliskan Diton King dalam plastic putih yang tergantung di sepeda motor terdakwa I selanjutnya para terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0440/NNF/2019 dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 4 Februari 2019 dengan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 109,5097 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa I AZFAR AMAR als FARI bin SYAMSU RIZAL dan terdakwa II MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAEDI pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Jl. H. Nawi Raya No.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



52-53 A Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 18.30 ketika terdakwa I Azfar Amar dan terdakwa II Manik sedang menunggu Mario (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis ganja di Jl. H. Nawi Raya No. 52-53 A Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan tiba tiba datang saksi Wahyu Kurniawan dan saksi Hariyanto (anggota sat narkoba Polres Jaksel) mendatangi para terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat brutto 176,59 gram didalam kardus bertuliskan Diton King dalam plastic putih yang tergantung di sepeda motor terdakwa I selanjutnya para terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0440/NNF/2019 dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 4 Februari 2019 dengan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 109,5097 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai anggota Satuan Narkoba. .
- Bahwa saksi bersama saksi Hariyanto dan anggota lainnya pada hari Rabu tanggal tanggal 23 Januari 2019 Sekitar jam 18.30 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AZFAR AMAR als FARI bin SYAMSU RIZAL dan Terdakwa MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAEDI di Jalan H. Nawi Raya No. 52-53 A Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan Para Terdakwa saat sedang duduk.
- Bahwa awalnya ada informasi dari Masyarakat bahwa disekitar wilayah di Jalan H. Nawi Raya No. 52-53 A Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba lalu Saksi bersama anggota lainnya diantaranya yaitu Hariyanto dan teman-teman anggota lainnya melakukan penyelidikan disana dan setelah sampai disana lalu mencurigai 2 (dua) orang yang sedang duduk dan setelah didekati para Terdakwa mengaku bernama AZFAR AMAR als FARI bin SYAMSU RIZAL dan Terdakwa MANIK JAYA PERMANA als MANIK dan kemudian dilakukan penggeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan penggedahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam kardus bertuliskan DITON KING berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Brutto seluruhnya 176, 59 gram yang sebelumnya digantungkan digantungan sepeda motor milik Terdakwa Azfar Amar, dan setelah itu dilakukan penyitaan yang masih dalam kekuasaan para Terdakwa dan kemudian mereka dibawa kekantor Polisi Polres Metro Jakarta Selatan..
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa AZFAR AMAR als FARI bin SYAMSU RIZAL dan Terdakwa MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAEDI, dimana Azfar amar membeli dari seseorang bernama

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Maulana Jasin dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)..

- Bahwa pada saat ditangkap Para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis Ganja tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Bahwapada saat dilakukan penggeladahan dan penangan terhadap para Terdakwa, saat itu para Terdakwa tidak dalam transaksi jual beli maupun sedang menggunakan Ganja tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, lalu Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ADITYA MAULANA JASIN BIN MUHAMMAD JASIN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan dibagian Sat Res Narkoba.
- Bahwa hari Rabu tanggal tanggal 23 Januari 2019 Terdxakwa Azfar amar menghubungi saksi untuk membeli Ganja kemudian Sekitar jam 17.00 Wib bertempat di daerah Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Terdakwa Azfar Amar memperoleh barang bukti berupa Narkoba jenis ganja dengan cara membeli dari saksi sebanyak 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat Brutto seluruhnya 176, 59 gram n18.30 wib dengan harga Rp. 2.100.000,-.
- Bahwa pada saat Terdakwa Azfamar membeli Ganja dari saksi tidak ada ijin dari yang berwenang yaitu Meneri Kesehatah ataupun surat lainnya.
- Bahwa saksi mebenarkan barang bukti berupa Ganja tersebut yang dibeli oleh Azfar Amar tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut lalu Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi HARIYANTO, SH., BAP di Penyidik dibacakan dan sudah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Wahyu Kurniawan dan anggota lainnya pada hari Rabu tanggal tanggal 23 Januari 2019 Sekitar jam 18.30 wib

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AZFAR AMAR als FARI bin SYAMSU RIZAL dan Terdakwa MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAEDI di Jalan H. Nawi Raya No. 52-53 A Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan Para Terdakwa saat sedang duduk.

- Bahwa awalnya ada informasi dari Masyarakat bahwa disekitar wilayah di Jalan H. Nawi Raya No. 52-53 A Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba lalu Saksi bersama anggota lainnya diantaranya yaitu Hariyanto dan teman-teman anggota lainnya melakukan penyelidikan disana dan setelah sampai disana lalu mencurigai 2 (dua) orang yang sedang duduk dan setelah didekati para Terdakwa mengaku bernama AZFAR AMAR als FARI bin SYAMSU RIZAL dan Terdakwa MANIK JAYA PERMANA als MANIK dan kemudian dilakukan penggeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam kardus bertuliskan DITON KING berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat Brutto seluruhnya 176,59 gram yang sebelumnya digantungkan digantungan sepeda motor milik Terdakwa Azfar Amar, dan setelah itu dilakukan penyitaan yang masih dalam kekuasaan para Terdakwa dan kemudian mereka dibawa ke kantor Polisi Polres Metro Jakarta Selatan..
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa AZFAR AMAR als FARI bin SYAMSU RIZAL dan Terdakwa MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAEDI, dimana Azfar amar membeli dari seseorang bernama Aditya Maulana Jasin dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)..
- Bahwa pada saat ditangkap Para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis Ganja tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut lalu Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Terdakwa I **AZFAR AMAR als FARI bin SYAMSU RIZAL**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang tidak terdakwa kenal.pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, Sekitar jam 18.30 wib pada saat terdakwa sedang duduk disekitar wilayah di Jalan H. Nawi Raya No. 52-53 A Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Brutto seluruhnya 176, 59 gram didalam kardus bertuliskan DITON KING .yang sebelumnya digantungkan digantungan sepeda motor Terdakwa sendiri Azfar Amar dan Ganja itu rencananya mau diserahkan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ADIT dengan harga Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah), didaerah Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.Bahwa setelah menerima Ganja itu lalu menyerahkannya kepada Terdakwa MANIK JAYA PERMANA
- Bahwa karena MANIK JAYA tidak mempunyai kendaraan lalu Terdakwa Azfar Amar membawa MANIK JAYA dengan membawa Ganja tersebut ke Jalan H. Nawi Raya No. 52-53 A Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada seseorang yang telah memesan.
- Bahwa ketika sedang duduk-duduk bersama Manik Jaya lalu datang pihak Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Brutto seluruhnya 176, 59 gram dan setelah itu Terdakwa bersama Manik Jaya Permana ditangkap lalu dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan Ganja.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada saat dilakukan penggeladahan dan penangan terhadap para Terdakwa, saat itu para Terdakwa tidak dalam transaksi jual beli maupun sedang menggunakan Ganja tersebut.
- 
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

### **Terdakwa 2. MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAEDI**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa Manik Jaya Permana ditangkap oleh anggota polisi yang tidak terdakwa kenal.pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, Sekitar jam 18.30 wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Terdakwa Azfar Amar disekitar wilayah di Jalan H. Nawi Raya No. 52-53 A Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Brutto seluruhnya 176, 59 gram didalam kardus bertuliskan DITON KING .yang sebelumnya digantungkan digantungan sepeda motor Terdakwa Azfar Amar dan Ganja itu rencananya mau diserahkan kepada orang lain.
- Bahwa Ganja itu adalah pesanan dari seseorang yang bernama MARIO dan dibeli dari Adit seharga Rp. 2.100.000,- dan rencananya akan diserahkan kepada Mario namun belum sempat diserahkan sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwapada saat dilakukan penggeladahan dan penangan terhadap para Terdakwa, saat itu para Terdakwa tidak dalam transaksi jual beli maupun sedang menggunakan Ganja tersebut.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :  
6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun –daun kering dengan berat netto 109, 5097 gram.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0440/NNF/2019 dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 4 Februari 2019 dengan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 109,5097 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 18.30 ketika terdakwa I Azfar Amar dan terdakwa II Manik Jaya Permana sedang menunggu Mario (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis ganja di Jl. H. Nawi Raya No. 52-53 A Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan tiba tiba datang saksi Wahyu Kurniawan dan saksi Hariyanto keduanya anggota sat narkoba Polres Jakarta Selatan.mendatangi para terdakwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat brutto 176,59 gram didalam kardus bertuliskan Diton King dalam plastic putih yang tergantung di sepeda motor terdakwa I selanjutnya para terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita dari Para terdakwa berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Brutto seluruhnya 176, 59 gram didalam kardus bertuliskan DITON KING .yang sebelumnya

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantungkan digantungan sepeda motor Terdakwa Azfar Amar dan Ganja itu rencananya mau diserahkan kepada orang lain.

- Bahwa Ganja itu adalah pesanan dari seseorang yang bernama MARIO dan dibeli dari Adit seharga Rp. 2.100.000,- dan rencananya akan diserahkan kepada Mario namun belum sempat diserahkan sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwapada saat dilakukan penggeladahan dan penangan terhadap para Terdakwa, saat itu para Terdakwa tidak dalam transaksi jual beli maupun sedang menggunakan Ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0440/NNF/2019 dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 4 Februari 2019 dengan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 109,5097 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan atau menggunakan narkotika jenis Ganja. tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi para Terdakwa yaitu Terdakwa AZFAR AMAR als FARI bin SYAMSU RIZAL dan Terdakwa MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAED dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap para Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri para Terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (*error in persona*), dan selama persidangan Terdakwa telah nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan “*melawan hukum*” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa orang yang berhak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan apakah perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum artinya bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum positif, sedangkan pengertian tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak adalah bagian dari pengertian melawan hukum dalam hal ini melawan hukum dalam arti formil yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang in casu yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa ternyata pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 18.30 ketika terdakwa I Azfar Amar dan terdakwa II Manik sedang menunggu Mario (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis ganja di Jl. H. Nawi Raya No. 52-53 A Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan tiba tiba datang saksi Wahyu Kurniawan dan saksi Hariyanto keduanya anggota sat narkoba Polres Jakarta Selatan.mendatangi para terdakwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat brutto 176,59 gram didalam kardus bertuliskan Diton King dalam plastic putih yang tergantung di sepeda motor terdakwa I dan pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Brutto seluruhnya 176, 59 gram didalam kardus bertuliskan DITON KING .yang sebelumnya digantungkan digantungan sepeda motor Terdakwa Azfar Amar dan Ganja itu rencananya mau diserahkan kepada orang lain dan Ganja itu adalah pesanan dari seseorang yang bernama MARIO dan dibeli dari Adit seharga Rp. 2.100.000,- dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan diserahkan kepada Mario namun belum sempat diserahkan sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian dan Para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa sehari-hari dan Ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0440/NNF/2019 dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa, saat itu para Terdakwa tidak dalam transaksi jual beli maupun sedang menggunakan Ganja tersebut dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan atau menggunakan narkoba jenis Ganja. tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa telah terungkap sebagai fakta di persidangan sebagaimana fakta hukum diatas pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 18.30 ketika terdakwa I Azfar Amar dan terdakwa II Manik Jaya Permana sedang menunggu Mario (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis ganja di Jl. H. Nawi Raya No. 52-53 A Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan tiba tiba datang saksi Wahyu Kurniawan dan saksi Hariyanto keduanya anggota sat narkoba Polres Jakarta Selatan.mendatangi para terdakwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat brutto 176,59 gram didalam kardus bertuliskan Diton King dalam plastic putih yang tergantung di sepeda motor terdakwa I dan pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Brutto seluruhnya 176, 59 gram didalam kardus bertuliskan DITON KING .yang sebelumnya digantungkan digantungan sepeda motor Terdakwa Azfar Amar dan Ganja itu rencananya mau diserahkan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeladahan oleh saksi Wahyu kurniawan dan Hariyanto, SH., bukan dalam hal transaksi jual beli ataupun dalam saat menyerahkan melainkan para Terdakwa saat itu hanya menguasai dan memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya dalam Primair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur menanam, memelihara , memiliki, menyimpan . menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.
4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis kan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in persona);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa AZFAR AMAR als FARI bin SYAMSU RIZAL dan Terdakwa MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAED dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap para Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri para Terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa telah nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa orang yang berhak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan apakah perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum artinya bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum positif, sedangkan pengertian tanpa hak adalah bagian dari pengertian melawan hukum dalam hal ini melawan hukum dalam arti formil yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang undang in casu yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan dan Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa ternyata pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 18.30 ketika terdakwa I Azfar Amar dan terdakwa II Manik sedang menunggu Mario (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis ganja di Jl. H. Nawi Raya No. 52-53 A Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan tiba tiba datang saksi Wahyu Kurniawan dan saksi Hariyanto keduanya anggota sat narkoba Polres Jakarta Selatan.mendatangi para terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat brutto 176,59 gram didalam kardus bertuliskan Diton King dalam plastic putih yang tergantung di sepeda motor terdakwa I dan pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Brutto seluruhnya 176, 59 gram didalam kardus bertuliskan DITON KING .yang sebelumnya digantungkan digantungan sepeda motor Terdakwa Azfar Amar dan Ganja itu rencananya mau diserahkan kepada orang lain dan Ganja itu adalah pesanan dari seseorang yang bernama MARIO dan dibeli dari Adit seharga Rp. 2.100.000,- dan rencananya akan diserahkan kepada Mario namun belum sempat diserahkan sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian dan Para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan Ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0440/NNF/2019 dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa, saat itu para Terdakwa tidak dalam transaksi jual beli maupun sedang menggunakan Ganja tersebut dan Para

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan atau menggunakan narkoba jenis Ganja. tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa telah terungkap sebagai fakta di persidangan sebagaimana fakta hukum diatas pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 18.30 ketika terdakwa I Azfar Amar dan terdakwa II Manik Jaya Permana sedang menunggu Mario (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis ganja di Jl. H. Nawi Raya No. 52-53 A Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan tiba tiba datang saksi Wahyu Kurniawan dan saksi Hariyanto keduanya anggota sat narkoba Polres Jakarta Selatan.mendatangi para terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat brutto 176,59 gram didalam kardus bertuliskan Diton King dalam plastic putih yang tergantung di sepeda motor terdakwa I dan pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat Brutto seluruhnya 176, 59 gram didalam kardus bertuliskan DITON KING .yang sebelumnya digantungkan digantungan sepeda motor Terdakwa Azfar Amar dan Ganja itu rencananya mau diserahkan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Wahyu Kurniawan dan Hariyanto, SH., barang bukti yang ditemukan tersebut telah dan menguasai dan memiliki Narkoba jenis Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0440/NNF/2019 dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 4 Februari 2019 dengan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 109,5097 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Narkoba jenis Ganja tersebut adalah berasal dari tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas ternyata pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 18.30 ketika terdakwa I Azfar Amar dan terdakwa II Manik Jaya Permana sedang menunggu Mario (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis ganja di Jl. H. Nawi Raya No. 52-53 A Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan tiba tiba datang saksi Wahyu Kurniawan dan saksi Hariyanto keduanya anggota sat narkoba Polres Jakarta Selatan.mendatangi para terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat brutto 176,59 gram didalam kardus bertuliskan Diton King dalam plastic putih yang tergantung di sepeda motor terdakwa I selanjutnya para terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna penyelidikan lebih lanjut dan pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita dari Para terdakwa berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat Brutto seluruhnya 176, 59 gram didalam kardus bertuliskan DITON KING .yang sebelumnya digantungkan digantungan sepeda motor Terdakwa Azfar Amar dan Ganja itu rencananya mau diserahkan kepada orang lain dan Ganja itu adalah pesanan dari seseorang yang bernama MARIO dan dibeli dari Adit seharga Rp. 2.100.000,- dan rencananya akan diserahkan kepada Mario namun belum sempat diserahkan sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 AZFAR AMAR als FARI bin SYAMSU RIZAL ia mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ADIT dengan harga Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah), di daerah Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan setelah menerima Ganja itu lalu menyerahkannya kepada Terdakwa MANIK JAYA PERMANA dan karena MANIK JAYA tidak mempunyai kendaraan lalu Terdakwa Azfar Amar membawa MANIK JAYA dengan membawa Ganja tersebut ke Jalan H. Nawi Raya No. 52-53 A Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada seseorang yang telah memesan dan ketika sedang duduk-duduk bersama Manik Jaya lalu datang pihak Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Brutto seluruhnya 176, 59 gram dan setelah itu Terdakwa bersama Manik Jaya Permana ditangkap lalu dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan dan juga menurut keterangan Terdakwa 2 MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAEDI bahwa Ganja itu adalah pesanan dari seseorang yang bernama MARIO dan dibeli dari Adit seharga Rp. 2.100.000,- dan rencananya akan diserahkan kepada Mario namun belum sempat diserahkan sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas antara Terdakwa 1 AZFAR AMAR als FARI bin SYAMSU RIZAL dengan Terdakwa 2 MANIK JAYA PERMANA dalam memperoleh ganja tersebut telah terjalin kerjasama dan sinergi yang disadari/ dikehendaki oleh masing-masing sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya guna mewujudkan tujuan yang sama dan dapat dipandang adanya kerja sama secara erat dan saling sadar untuk melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pleidoi Penasihat Hukum Para Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut :

Untuk Terdakwa 1 AZFAR AMAR als FARI bin SYAMSU RIZAL dan dengan mempelajari pembelaan Penasihat Hukum Tersebut dengan kesimpulan yaitu :

1. Bahwa dari uraian tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta persidangan bukti dan saksi-saksi dan petunjuk dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Asfar Amar adalah penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja sebagaimana keterangannya di Pengadilan Terdakwa Azfar Amar adalah pengguna Ganja.:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa barang yang dibeli dari Sdr. Aditya adalah ganja yang diminta oleh Terdakwa Manik Jaya yang juga diperintah oleh bosnya yang bernama Sdr. Juju (DPO) untuk diserahkan kepada pembelinya Sdr. Mario (DPO) jadi yang harus dicari dan dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah Sdr. Juju (DPO) dan Sdr. Mario (DPO).
3. Bahwa dikarenakan Terdakwa Azfar Amar alias Fahri didalam keterangannya di Pengadilan bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis ganja maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi dan Surat Edaran Jaksa Agung No. 002/A/JA/02.2013 tentang Penempatan Pecandu Narkotika pada Lembaga Rehabilitasi.

Berdasarkan hal tersebut memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Azfar Amar alias Fahri adalah pengguna atau pemakai Narkotika jenis Ganja.
2. Menyatakan Terdakwa Azfar Amar alias Fahri untuk direhabilitasi korban dan Pecandu Narkotika di Pusat Rehabilitasi BNN atau meringankan hukuman sebagaimana dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya menghukum ringan Terdakwa Azfar Amar karena terbukti Terdakwa Azfar Amar adalah pecandu Narkotika Jenis Ganja dan Terdakwa masih muda memiliki masa depan yang lebih baik dan ingin membahagiakan orangtuanya sehingga Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat ditangkap Terdakwa bukan dalam saat menggunakan Ganja dan tidak ada petunjuk kalau Terdakwa 1. Azfar Amar baru selesai menggunakan Ganja dan bahkan dalam SEMA No. Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi. disebutkan pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok Ganja sebanyak 5 (lima) gram,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saat ditangkap sebanyak 109,5097 gram, selain itu selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya Asesmen dari BNN juga tidak ditemukan adanya hasil test urine yang menyatakan bahwa Terdakwa Azfar Amar telah positif menggunakan Narkotika jenis Ganja

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa 1 Azfar Amar als Fari Bin Syamsu Rizal yaitu Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 1 Azfar Amar als Fari Bin Syamsu Rizal yang pada pokoknya :Jika ada seorang anak yang sakit dapat disebutkan dari penyakit narkobanya dan memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dimana bagi Pecandu Narkotika diwajibkan melaporkan dirinya yang sudah cukup umur atau keluarganya atau walinya kepada instansi penerima wajib untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun ternyata hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa 1 Azfar Amar kalau dia merasa Sakit karena kecanduan Narkotika tetapi kenyataannya Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Manik Jaya Permana melakukan pembeli Narkotika Jenis Ganja dengan jumlah yang cukup besar yang berat netto 109,5097 gram atas pesanan seseorang yang bernama Mario.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pembelaan Terdakwa 1 Azfar Amar als Fari Bin Syamsu Rizal tidak beralasan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 2. MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAEDI yaitu Terdakwa yang merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika dan sudah selayaknya terdakwa mendapatkan pertanggungjawaban pidana yang tepat sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan sebagaimana PP No. 25 Tahun 2011 pasal 1 ayat (4) menyatakan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada saat Terdakwa 2. MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAEDI ditangkap bukan dalam saat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunkan Narkotika jenis Ganja melainkan sedang duduk-duduk untuk menyampaikan pesan dari Mario, sehingga dengan demikian pembelaan ini tidak berdasarkan hukum dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa begitu pula menurut Terdakwa 2 MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAEDI secara tersendiri menyatakan Terdakwa mengkonsumsi Ganja karena untuk mencoba-coba untuk menambah stamina mengingat Terdakwa bekerja sebagai freelance di bidang EO produksi dibagian lapangan dan itupun Terdakwa diajak oleh teman-teman.

Menimbang, bahwa tidak ada hasil medis yang menyatakan menggunakan Narkotika Jenis Ganja akan menambah stamina begitu pula kalau Terdakwa 2 MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAEDI Terdakwa diajak oleh teman-teman, hal itu tidak berdasar karena Terdakwa sudah dewasa sudah bisa menentukan yang baik dan buruk, maka dengan demikian pembelaan Terdakwa 2. MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAEDI tidak beralasan hukum dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan diatas maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan dan tidak berdasar karena segalanya sudah dipertimbangkan secara panjang lebar diatas sehingga pembelaan tersebut patut dikesampingkan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Dakwaan Subsidiar ini telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " SECARA BERSAMA-SAMA.TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN", sebagaimana dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa dan oleh karena Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya dan apabila denda tidak bisa dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan menjalani pidana penjara yang lebih lanjut akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun –daun kering dengan berat netto 109, 5097 gram, karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dirampas untuk dimusnahkan yang lebih lanjut akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan 1. Terdakwa AZFAR AMAR als FARI bin SYAMSU RIZAL dan 2. Terdakwa MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAEDI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Membebaskan 1. Terdakwa AZFAR AMAR als FARI bin SYAMSU RIZAL dan 2. Terdakwa MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAEDI dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan 1. Terdakwa AZFAR AMAR als FARI bin SYAMSU RIZAL dan 2. Terdakwa MANIK JAYA PERMANA als MANIK bin EDI DJUNAEDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " SECARA BERSAMA-SAMA.TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN".
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama :5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun  
daun kering dengan berat netto 109, 5097 gram dirampas untuk  
dimusnahkan.

8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-  
masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus  
2019, oleh kami, Akhmad Jaini, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Suswanti,  
S.H..M.Hum , Lenny Wati Mulasimadhi, S.H..MH, masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Iis Rohmayati, SH, MH., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Sigit Suharyanto, SH.,  
MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa  
Manik Jaya Permana als Manik Bin Edi Djunaedi dengan didampingi oleh  
Penasihat Hukumnya dan Terdakwa Azfar Amar als Fari Bin Syamsu Rizal  
tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, SH..M.HUM

Akhmad Jaini, SH..,MH

Lenny Wati Mulasimadhi, SH..MH.

Panitera Pengganti,

Iis Rohmayati, SH, MH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL